BAB II
TINJAUAN PERUSAHAAN

Suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi dengan mengolah sumber ekonomi yang ada agar dapat menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menciptakan kepuasan bagi masyarakat, adalah definisi dari perusahaan. Perusahaan dapat digolongkan berdasarkan jenis usaha, jenis perusahaan dan bentuknya (Masution, 1996:4).

II.1. Jenis-jenis Usaha Perusahaan

Pengertian dari perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan produksi dengan mengolah sumber ekonomi yang ada agar dapat menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Perusahaan dapat digolongkan berdasarkan jenis usaha, jenis perusahaan dan bentuknya (Masution, 1996:4).

II.1.1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

Jenis usaha ini dapat digolongkan dalam jenis Agrobisnis, jenis usaha ini dijalankan dengan mengolah lahan (tanah) untuk berbagai usaha di atas. Jadi perusahaan hanya mengolah lahan yang tersedia.

II.1.2. Pertambangan dan Penggalian

Jenis usaha ini adalah mengadakan pengolahan terhadap berbagai jenis barang tambang yang tersedia di perut bumi. Perusahaan dalam operasinya menggali berbagai jenis mineral serta mengolahnya hingga siap dipakai konsumen.

II.1.3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan ini menjalankan usaha dengan mengolah berbagai bahan baku (material) sehingga siap dipakai konsumen. Atau jenis usaha yang menjalankan proses produksi sehingga tercipta barang jadi yang siap dipakai konsumen.

II.1.4. Industri yang Menyediakan Listrik, Gas, dan Air Minum

Jenis usaha ini mengolah berbagai bahan baku untuk kepentingan masyarakat maupun industri lainnya.

II.1.5. Konstruksi

Jenis usaha ini adalah yang menyediakan diri untuk membangun berbagai bangunan untuk kepentingan pihak lain. Perusahaan ini hanya menyediakan diri untuk menyelesaikan kepentingan pihak lain.

II.1.6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Jenis usaha ini menyediakan keperluan masyarakat untuk berbagai jenis kebutuhan yang ada.

II.1.7. Pengangkutan dan Komunikasi

Jenis usaha ini adalah menyediakan keperluan masyarakat akan jasa angkutan dan alat komunikasi.

II.1.8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Jenis usaha menyediakan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tempat menabung, meminjam uang, dan tempat untuk mempermudah transaksi dalam perdagangan.

II.1.9. Sewa Rumah

Jenis usaha ini dapat dilakukan dengan kamar atau rumah yang disewakan kepada pihak lain. Dimana sewa yang dilakukan tergantung pada kesepakatan kedua pihak.

II.1.10. Jasa-jasa

Jenis perusahaan ini hanya menyediakan diri untuk menyelesaikan berbagai kepentingan pihak.

II.2. Jenis Perusahaan Gabungan

II.2.1. *Merger*

Gabungan beberapa perusahaan yang sejenis menjadi satu perusahaan, sehingga gabungan perusahaan ini menjadi kuat posisinya menghadapi persaingan.

II.2.2. *Holding Company*

Merupakan suatu perusahaan yang kuat keuangannya kemudian membeli perusahaan lain (saham) sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan di bawah pengawasan perusahaan yang membeli tersebut. Perusahaan-perusahaan yang dibeli tersebut bernaung di bawah Holding Company.

II.2.3. *Kartel*

Merupakan bentuk kerjasama beberapa perusahaan yang sejenis untuk perjanjian tertentu. Perusahaan yang mengadakan kerjasama ini tetap menjalankan usahanya seperti biasa, dan setiap perusahaan yang

mengadakan perjanjian tersebut dapat membatalkannya sewaktu-waktu karena kedudukan setiap perusahaan sama.

II.2.4. *Joint Venture*

Jenis perusahaan ini adalah kerjasama perusahan dari luar negeri dangan perusahaan dalam negeri untuk mengadakan operasi dengan mendirikan perusahan (perseroan terbatas). Perusahaan yang mengadakan kerjasama ini akan menanggung resiko sebesar penyertaan modal yang diberikan.

II.3. Bentuk Perusahaan

II.3.1. *Perusahaan Perseorangan*

Perusahaan dalam bentuk perseorangan merupakan badan usaha yang pemiliknya adalah perseorangan yang melakukan aktivitas usaha guna mendapatkan keuntungan.

II.3.2. *Persekutuan Firma*

Persekutuan ini merupakan bentuk kerjasama di mana pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akte resmi atau akte di bawah tangan. Bila pendirian persekutuan firma ini dibuat di akte notaris (resmi), maka akte pendirian firma ini harus didaftarkan pada pengadilan negeri dan nantinya akan diumumkan dalam berita negara.

II.3.3. *Persekutuan Komandeter*

Persekutuan komandeter merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha. Dalam persekutuan ini ada sekutu yang hanya menyerahkan modalnya dan tidak ikut aktif dalam operasi perusahaan (sekutu komandeter). Sedangkan sekutu yang menyertakan modal dan ikut menjalankan aktivitas perusahaan disebut Sekutu Komplimenter.

II.3.4. *Perseroan Terbatas*

Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan untuk melakukan aktivitas usaha untuk memperoleh keuntungan. Modal usaha perusahaan terbagi atas beberapa lembar saham yang sama nilai nominalnya. Pertanggung- jawaban sekutu hanya sebanyak atau sebatas jumlah saham yang dimilikinya.

II.3.5. *Koperasi*

Koperasi adalah badah usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas azas kekeluargaan.

II.3.6. *Perusahaan Negara*

Perusahaan negara yang bergerak dalam perekonomian nasional dapat dibedakan dalam beberapa bentuk:

a. Perusahaan negara jawatan adalah perusahaan yang menjalankan fungsi melayani kepentingan masyarakat banyak, jadi menjalankan perusahaan ini lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab keutamaan pegawai perusahaan dimasukan dalam pegawai negeri. Dalam operasi perusahaan ini dipimpin suatu direksi yang bertanggung jawab pada depatermen teknis yang membawahinya.
b. Perusahaan terbatas negara (Persero) memiliki ciri-ciri yang sama dengan perusahaan swasta yang: mempunyai tujuan mencari keuntungan; berstatus badan hukum perdata dalam perseroan terbatas; modal dapat seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara, sehingga dapat dimungkinkan kerjasama dengan swasta dalam operasinya; karyawan berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta; peranan pemerintah merupakan pemegang saham dalam perusahaan, dan hak suara ditentukan oleh besarnya saham yang dimiliki.
c. Perusahaan daerah, merupakan perusahaan daerah yang modal dipisahkan dari kekayaan negara dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

d. Perusahaan negara umum adalah perusahaan yang mengadakan aktivitas usaha yang melayani kepentingan masyarakat atau umum atau bergerak dalam *public service*. Seluruh kekayaan perusahaan ini dimiliki oleh negara. Perusahaan ini dipimpin oleh suatu direksi, di mana direksi ini akan memberikan pertanggungjawaban pada departermen teknis yang membawahinya.